



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 87/KPN.W15.U2/SK/III/2024

T E N T A N G

**TIM PENTERJEMAH BAHASA DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 2. Bahwa Pengadilan Negeri kandangan telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 4. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Pasal 14 ayat 3 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG TIM PENTERJEMAH BAHASA DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU : Menunjuk atas nama :

- 1. Nama : Khairun Nafisah, S.Pd
NIP : 199604062022212003
Instansi : Sekolah Luar Biasa Negeri Hulu Sungai Selatan
- 2. Nama : Denna Haryandi, S.Pd
NIP : 198309242011011005
Instansi : Sekolah Luar Biasa Negeri Hulu Sungai Selatan
- 2. Nama : Nuriatul Ummi, S.Pd
Instansi : Sekolah Luar Biasa Negeri Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;



KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 4 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

